



## PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512  
Website: www.sleman.go.id. Email: disdik@sleman.go.id

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SLEMAN  
Nomor : 381 /Kpts / 2020

### T E N T A N G

#### IZIN PENDIRIAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis (SPS) **POS PAUD USWATUN HASANAH** Nomor : 04/PPUSWATUNKHASANAH/II/20, tanggal 10 Februari 2020

Menimbang : a. bahwa masyarakat di Balecatur, Gamping , Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis  
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;  
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.



Dipindai dengan CamScanner


## M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan : **POS PAUD USWATUN KHASANAH**  
Penyelenggara : PKK Dusun  
Pimpinan : Nurohmah  
Kepala : Nurohmah  
Jenis Pendidikan : Pos Paud  
Alamat : Pundung , Nogotirto, Gamping  
Desa : Nogotirto  
Kecamatan : Gamping  
Kabupaten : Sleman

- Kedua : 1. Izin Pendirian tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2023  
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :  
a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku  
b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum  
c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.
- Ketiga : Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : 22 April 2020



Pembina Utama Muda ,IV/c  
NIP 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan  
Kecamatan Gamping



Dipindai dengan CamScanner